



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA



KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
Bandung, 5 Maret 2020



KONDISI SAAT INI : KEBIJAKAN

Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

UU 14/2008
Keterbukaan Informasi Publik

Sistem Informasi dan
Dokumentasi

UU 25/2009
Pelayanan Publik

Sistem Informasi
Pelayanan Publik


UU 43/2009
Kearsipan

Sistem Informasi
Kearsipan

UU 23/2014
Pemerintahan Daerah


Sistem Pembangunan
Daerah

Pembangunan SPBE bersifat Sektoral



KONDISI SAAT INI : BELANJA TIK


- Terjadi pemborosan anggaran akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi mengingat setiap K/L/D membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri
- Masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif



65%
Aplikasi Umum

35%
Aplikasi Khusus

Realisasi Belanja TIK



Sumber: Wantiknas, 2016

Dampak Berantai

- Pemborosan anggaran, belanja TIK selalu bertambah setiap tahunnya, akan tetapi utilitas TIK hanya mencapai 30%
- Disintegrasi Sistem Informasi Pemerintah
- Risiko keamanan informasi
- Validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya

Sumber: Kementerian Keuangan



EVALUASI SPBE 2018

Hasil Evaluasi SPBE tahun 2018 terhadap 616 K/L/D



Target Indeks SPBE 2,6
(Baik)



Indeks SPBE Nasional
1,98 (Cukup)



19% K/L/D memenuhi
target



81% K/L/D tidak
memenuhi target

Indeks SPBE Nasional masih di bawah target mengindikasikan bahwa:

- Proses bisnis pemerintahan belum terintegrasi antar K/L/D
- Penerapan Sistem TIK berjalan di masing-masing K/L/D
- Banyaknya duplikasi sistem TIK secara nasional
- Inefisiensi anggaran belanja TIK secara nasional (65% belanja aplikasi sejenis)



EVALUASI SPBE 2018: INSTANSI PUSAT DAN PEMDA

INSTANSI PUSAT



PEMERINTAH DAERAH



Indeks SPBE Kementerian
Perhubungan 3,71
(Sangat Baik)



Indeks SPBE Nasional
1,98 (Cukup)




Indeks SPBE Instansi
Pusat 2,60 (Baik)



Indeks SPBE Pemda 1,87
(Cukup)



EVALUASI SPBE 2018: INSTANSI PUSAT DAN PEMDA



Indeks SPBE Kementerian
Perhubungan 3,71
(Sangat Baik)



Indeks SPBE Nasional
1,98 (Cukup)



Indeks SPBE Instansi
Pusat 2,60 (Baik)



Indeks SPBE Pemda 1,87
(Cukup)




EVALUASI SPBE 2019

Kegiatan Asistensi dan Evaluasi SPBE dilakukan kepada **637 K/L/D**.
Indeks SPBE Nasional adalah **2,18** dengan predikat “**Cukup**”.

PROGRES PENERAPAN SPBE 2019

Deskripsi	2018	2019	Peningkatan
Indeks SPBE Nasional	1,98	2,18	0,20
Indeks Domain Kebijakan	1,75	1,95	0,20
Indeks Domain Tata Kelola	1,75	1,87	0,12
Indeks Domain Layanan	2,18	2,40	0,22
Jumlah IP Berpredikat “Baik” atau lebih tinggi	82 IP (13,31%)	196 IP (31,81%)	114 IP (18,51%)





TINGKAT KEMATANGAN

MATURITAS PROSES TATA KELOLA

Rintisan

- Proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.

Terkelola

- Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan.

Terstandar

- Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.

Terintegrasi

- Proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.

Optimalisasi

- Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.

MATURITAS LAYANAN SPBE

Informasi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.

Interaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.

Transaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.

Kolaborasi

- Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.

Optimalisasi

- Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.



ARAHAN PRESIDEN R.I.



“membangun transparansi tata kelola pemerintahan,
menjalankan reformasi birokrasi, dan membuka
partisipasi publik”

”sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita ...
karena kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi
kunci bagi reformasi birokrasi kita”

“MenPANRB agar membangun
Core IT Systems of Government”

(Arahan Presiden kepada Menteri PANRB Periode 2019 – 2024)



SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



“Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan **teknologi informasi dan komunikasi** untuk memberikan **layanan** kepada pengguna SPBE”




Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel

TUJUAN

Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE



LAYANAN SPBE





KERANGKA PERATURAN PRESIDEN

Tata Kelola SPBE

Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu

Manajemen SPBE

Melaksanakan pengelolaan unsur-unsur SPBE secara efisien, efektif, dan berkesinambungan



Penyelenggara SPBE


- Tim Koordinasi SPBE Nasional
- Pelaksana SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Percepatan Penerapan SPBE

Implementasi SPBE yang terintegrasi meliputi:

- Integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan
- Integrasi data kepegawaian
- Integrasi kearsipan
- Integrasi pengaduan publik
- Pembangunan Pusat Data Nasional

KETERPADUAN ANTAR UNSUR SPBE






APLIKASI SPBE

Satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.

Pengguna

“Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.”



Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.

Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat dan pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain



APLIKASI SPBE

Pengaturan Aplikasi Umum

- Penetapan Aplikasi Umum oleh Menteri PANRB
- Pembangunan berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional
- Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan Menteri Kominfo
- Pembangunan dan Pengembangan harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan
- Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan aplikasi umum

Pengaturan Aplikasi Khusus

- Pembangunan dan Pengembangan berdasarkan Arsitektur SPBE masing-masing instansi
- Mendapatkan pertimbangan dari Menteri PANRB
- Pembangunan dan pengembangan harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus



APLIKASI SPBE

STANDAR KEBUTUHAN APLIKASI UMUM

Standar Proses Bisnis

Dasar: Pasal 23

Proses bisnis terintegrasi antara Instansi Pemerintah yang terkait dengan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan terkait dengan proses pelayanan perijinan.

Standar Data

Dasar: Pasal 26

Penyusunan kebutuhan data: format data, format dokumen digital, meta-data, dan interoperabilitas data terkait dengan proses pelayanan perijinan.

Standar Teknologi

Dasar: Pasal 27 dan 36

Penggunaan infrastruktur dan aplikasi terintegrasi: Pusat Data, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan proses pelayanan perijinan.

Standar Keamanan

Dasar: Pasal 40

Penerapan standar keamanan pada proses pelayanan perijinan: Penggunaan digital signature, keamanan aplikasi, dan keamanan infrastruktur.



PERCEPATAN SPBE

PASAL 62 s.d. 69 PERPRES 95/2018

Tujuan: Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Percepatan SPBE merupakan *Quick Wins* Pemerintah dalam Penerapan SPBE

A). Quick Wins Penerapan Aplikasi Umum

Integrasi Layanan
Perencanaan,
Penganggaran, Pengadaan,
Akuntabilitas Kinerja, dan
Pemantauan dan Evaluasi
Kementerian PPN/Bappenas

Integrasi Layanan
Kepegawaian
Kementerian PANRB

Integrasi Layanan
Kearsipan
Kementerian PANRB

Integrasi Layanan
Pengaduan
Pelayanan Publik
Kementerian PANRB

B). Quick Wins Infrastruktur SPBE

Pusat Data
Nasional
Kementerian Kominfo

Jaringan Intra
Pemerintah
Kementerian Kominfo



PERCEPATAN SPBE – APLIKASI UMUM 1



Koordinator: Kementerian PPN/Bappenas

Integrasi Aplikasi

Sistem Layanan Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Akuntabilitas Kinerja, serta Pemantauan dan Evaluasi

KRISNA (Bappenas)
Sistem DJA (Kemenkeu)
OM-SPAN (Perbend.
Kemenkeu)
SAKTI (Kemenkeu)
Sistem Informasi (K/L)
SPSE (LKPP)

PUSAT

SIKD (DJPB Kemenkeu)

PUSAT-DAERAH

SIMRAL (BPPT)
SIMDA (BPKP)
SIPD
(Bangda Kemendagri)
SIPKD
(Keuda Kemendagri)

DAERAH

AKIBAT

- Sistem tidak saling terhubung, data yang terkumpul tidak dapat diolah
- Masing-masing K/L kemudian menciptakan sistem pengumpulan informasi tersendiri
- Pemerintah Pusat sama sekali tidak bisa menganalisa investasi Pemda
- OPD mendapat beban administrasi atas permintaan data yang duplikatif dari Pemerintah Pusat
- Sistem perencanaan-penganggaran antara lingkungan Pemda belum terhubung



PERCEPATAN SPBE – APLIKASI UMUM 2



BKN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pelaksana: Badan Kepegawaian Negara

Cakupan Integrasi Aplikasi Layanan Kepegawaian



AKIBAT

- Masing-masing K/L/D membangun sistem informasi kepegawaian tersendiri;
- Sistem tidak saling terhubung, sehingga sulit melakukan konsolidasi dan validasi data kepegawaian secara nasional.
- Kebutuhan basis data untuk Sistem Merit Nasional sulit terwujud



PERCEPATAN SPBE – APLIKASI UMUM 3



Pelaksana: Arsip Nasional Republik Indonesia

Integrasi Aplikasi Layanan Kearsipan



AKIBAT

- Sistem tidak saling terhubung, data yang terkumpul tidak dapat diolah oleh ANRI
- Masing-masing K/L/D kemudian menciptakan sistem informasi kearsipan tersendiri (tidak sesuai kaidah kearsipan)
- Penurunan penggunaan kertas masih sulit terwujud



PERCEPATAN SPBE – APLIKASI UMUM 4



Pelaksana: Kementerian PANRB (Deputi Pelayanan Publik) dan KSP

Integrasi Aplikasi Layanan Pengaduan Publik

PUSAT

- JAGA (KPK)
- Sistem Informasi/Layanan
- Pengaduan Publik
- (masing-masing instansi pusat)

PUSAT - DAERAH

- LAPOR (Kemenpanrb)
- SaPA (Kemendagri)

DAERAH

- Sistem Informasi/Layanan Pengaduan Publik (masing-masing Pemda)

Dukungan: *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui Aplikasi SP4N-LAPOR!*

AKIBAT

- Sistem pengaduan pelayanan publik selain LAPOR belum terintegrasi secara optimal.

PROGRES


- Telah disusun draft proses bisnis dan draft standar data;
- Aplikasi LAPOR versi 3 siap digunakan dalam waktu dekat.




STRATEGI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI



PERPRES 54/2018
Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi



Rencana aksi Stranas PK
memasukkan *quick win* /
percepatan integrasi 4 aplikasi
umum sebagai aksi yang
dipantau dan dievaluasi



Memperkuat/mendukung
pelaksanaan percepatan
SPBE



Thank you!

